

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan dan target magang yang ada di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Gadai emas adalah suatu produk pembiayaan yang dimiliki oleh BPRS Danagung Syariah dimana emas dijadikan sebagai agunan dengan menggunakan akad *rahn* serta prosesnya yang mudah, cepat, dan aman. Berbeda dengan pegadaian lainnya, di BPRS Danagung Syariah ini yang menjadi jaminannya hanyalah emas dan terhindar dari unsur riba. Selain itu prosesnya yang mudah, cepat dan aman sehingga menjadikan suatu kepercayaan yang akan diberikan kepada masyarakat.

Dalam gadai emas di BPRS Danagung syariah nasabah atau calon nasabah tidak akan mendapatkan potongan biaya administrasi pada saat melakukan gadai. Nasabah atau calon nasabah akan menerima jumlah uang yang genap yang besarnya sudah disetujui antara pihak bank dengan nasabah. Nasabah akan diberikan jangka waktu selama 4 bulan untuk mengembalikan pinjaman atau pembiayaannya, apabila nasabah atau calon nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran, BPRS Danagung syariah akan menawarkan angsuran berbentuk cicilan kepada nasabah atau calon nasabah sehingga mengurangi beban yang ditanggungnya.

Dalam gadai emas ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu kartu identitas (KTP, SIM, PASPOR), jaminan berupa emas, dan surat bukti pembelian

emas, mengisi formulir gadai emas yang di sediakan oleh BPRS Danagung Syariah dan membayar biaya pemeliharaan emas setiap bulannya.

2. Prosedur gadai emas di BPRS Danagung syariah terdapat beberapa tahap yaitu: nasabah datang ke bank dan bagian *customer service* memberikan berkas permohonan untuk gadai emas di BPRS Danagung syariah. Tahap selanjutya adalah *customer service* mengukur kadar emas dan berat emas tersebut. Kemudian ditanyakan kepada Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk mengetahui harga emas yang dijadikan agunan atau jaminan tersebut. Selanjutnya *customer service* akan memberikan informasi mengenai harga emas tersebut, apabila nasabah sudah setuju dengan harganya maka akan dibuatkan akad dan rekening. Apabila nasabah masih menego untuk menaikkan harga maka *customer service* akan menanyakan lagi kepada SPI.

4.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pihak BPRS Danagung memberikan informasi mengenai gadai emas kepada nasabahnya atau calon nasabah agar mereka terbantu dalam masalah perekonomiannya.
2. Diharapkan BPRS Danagung Syariah membuat brosur atau informasi cetak lainnya agar nasabah atau calon nasabah mengetahui produk yang dimiliki BPRS Danagung Syariah.
3. Meningkatkan tenaga kerja yang profesional dalam bidang gadai emas dan kepelatihan kepada karyawannya agar prosedur gadai emas di jalankan secara efektif dan sesuai dengan prosedur yang ada.